

**TANGGUNG JAWAB P.T. VANESA CORPORATION TERHADAP  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SUNGAI BATANG AYUMI ATAS  
KEBOCORAN PIPA PEMBUANGAN LIMBAH DITINJAU DARI  
UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SINTA LESHARNOTO**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu, untuk mengetahui yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab P.T. Vanesa Corporation terhadap masyarakat yang dirugikan karena pencemaran air limbah di Sungai Batang Ayumi ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akibat dari kebocoran pipa pembuangan milik P.T. Vanco maka menimbulkan kerugian bagi warga sekitar yang memanfaatkan air Sungai Batang Ayumi untuk keperluan sehari-hari maka dari itu P.T. Vanco bertanggung jawab atas kebocoran pipa pembuangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di Sungai Batang Ayumi karena tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 67 UU. No.32 Tahun 2009, P.T. Vanco bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan pasal 88 UU. No.32 Tahun 2009 karena dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memasukkan atau membuang limbah B3 ke dalam media lingkungan hidup. Pertanggung jawaban secara strict liability atau tanggung jawab langsung saat pencemaran terjadi. P.T. Vanco bertanggung jawab secara mutlak dalam memberikan ganti rugi terhadap masyarakat dan melakukan pemulihan lingkungan. Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka P.T. Vanco wajib memberikan ganti rugi kepada warga Kelurahan Aek Ampang dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Selain itu P.T. Vanco juga harus mengganti, memperbaiki, serta melakukan pengecekan rutin terhadap alat produksi dan pengolahan limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di Sungai Batang Ayumi, tanpa adanya pembuktian yang dilakukan oleh masyarakat.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Korporasi, Terhadap Kebocoran Pipa Pembuangan Limbah.**

*Abstract - The purpose of this paper as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya . Practical purpose , namely , to know that is to know the shape of the responsibility of PT Vanesa Corporation to disadvantaged communities for wastewater pollution in Sungai Batang Ayumi terms of Act No. . 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management . The results showed that , a result of the discharge pipe leak PT Vanco then cause harm to local people who use the river water for Trunk Ayumi everyday purposes and therefore PT Vanco is responsible for the leakage of exhaust pipes that lead to environmental pollution in Sungai Batang Ayumi by failing to maintain and preserve the life lingkungan accordance with article 67 of Law . 32 In 2009 , P.T. Vanco absolute responsibility under article 88 of Law . No.32 of 2009 as in running its operations have included or dispose of B3 waste into environmental media . Accountability is stricth liability or responsibility immediately when contamination occurs . P.T. Vanco absolute responsibility to provide compensation to the community and environmental restoration . Based on the discussion set forth above , then the PT Vanco shall indemnify Aek Ampang Village residents and perform recovery actions affected environment pollution . Additionally P.T. Vanco also need to replace , repair , and perform routine checks of the means of production and waste treatment in order to avoid environmental pollution in Sungai Batang Ayumi , in the absence of proof by the community.*  
**Keywords: Responsibility, Corporations, Against Sewage Pipe Leaks.**

## PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Semakin banyaknya industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia saat ini selain membawa dampak positif bagi pembangunan dan kelanjutan bangsa, juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Tetapi banyak perusahaan sebagai pelaku industri yang menganggap bahwa masalah pencemaran lingkungan tersebut bukan masalah yang penting padahal pencemaran terhadap lingkungan baik yang dilakukan oleh perorangan, ataupun badan hukum akan membawa dampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup. Dampak buruk tersebut dapat mengganggu dan merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang wajib dijaga, dikembangkan dan dilestarikan agar dapat menjadi sumber dan penunjang kelangsungan hidup bagi setiap makhluk hidup. Menurut N.H.T Siahaan “ Lingkungan hidup adalah

semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.”<sup>1</sup>

Kewajiban dalam menjaga lingkungan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari P.T. Vanesa Corporation (Vanco) sebagai pelaku usaha pabrik pengelolaan dan penampungan getah karet yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan (10/03/2011). Pencemaran tersebut terjadi di Sungai Batang Ayumi di Padang Sidimpuan, Sumatra Utara. Hal tersebut dikarenakan usia pipa pembuangan P.T. Vanco yang sudah puluhan tahun beroperasi mengalami kerusakan sehingga terjadi kebocoran yang menyebabkan air limbah yang seharusnya masuk ke kolam penampungan melimpah dan mengalir ke Sungai Batang Ayumi, akibatnya warga sekitar mengalami kerugian karena air sungai menjadi tercemar oleh air limbah tersebut.

Ratusan ikan milik warga yang dipelihara di lubuk larangan mati, selain itu limbah tersebut juga menimbulkan bau tidak sedap, serta menyebabkan air sungai berubah warna menjadi hitam. Hal tersebut menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai sebagai MCK (mandi, cuci, kaskus) karena air sungai tidak dapat mereka gunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Banyaknya jumlah ikan yang mati menyebabkan kerugian materill bagi masyarakat, karena matinya ikan-ikan peliharaan mereka bukan kali itu saja terjadi. Sebelumnya ikan mereka juga sering mati, dan jumlah ikan yang mati bukanlah dalam jumlah yang sedikit.

Setelah sampel air limbah dan air sungai Batang Ayumi diuji di Laboratorium Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Utara, hasilnya sejumlah zat sudah melebihi ambang batas maksimum, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di Sungai Batang Ayumi. Pada limbah yang ditampung dari saluran pembuangan ditemukan zat pengurai air dengan limbah (BOD5) mencapai 109 mg/L dengan kadar maksimum 100 mg/L, dan kadar *total suspended solid* (TSS) yang diambil langsung dari saluran

---

<sup>1</sup> N.H.T Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, Jakarta, 2004, h.4.

pembuangan mencapai 180 mg/L dengan kadar maksimum untuk industri karet adalah 100 mg/L.<sup>2</sup>

Lokasi P.T. Vanco yang berada di tengah-tengah pemukiman warga tidak hanya menimbulkan pencemaran air, tetapi juga menimbulkan pencemaran udara dan suara. Tidak adanya respon dari P.T. Vanco terhadap keluhan warga dan terhadap kunjungan serta panggilan DPRD kota Padangsidimpuan mengharuskan pemerintah menindak tegas P.T. Vanco agar pencemaran yang menimbulkan dampak pada sepanjang aliran sungai dan ekosistem yang ada di dalamnya tersebut tidak terus berlanjut dan berdampak lebih luas pada masa yang akan datang. Karena lingkungan hidup yang sehat merupakan hak bagi masyarakat sebagai penunjang bagi kehidupan mereka. Sesuai dengan pasal 65 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia .”

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari

---

<sup>2</sup> <http://apakabarsidimpuan.com>

inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tanggungjawab korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lingkungan hidup yang sehat sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, karena lingkungan hidup yang sehat merupakan penompang utama kelanjutan hidup setiap makhluk hidup sehingga saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan . Oleh karena itu lingkungan hidup harus tetap dijaga agar tidak tercemar, sehingga masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan adanya kerusakan pipa pengolahan limbah dari P.T. Vanco, menyebabkan produksi limbah yang melebihi kapasitas, maka dampak yang dihasilkan dari limbah P.T. Vanco sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, sehingga lingkungan hidup disepanjang aliran Sungai Batang Ayumi menjadi tercemar dan tidak bisa berfungsi seperti sebelumnya. Dalam hal ini , P.T. Vanco telah melanggar ketentuan pasal 67 Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

Tetapi dalam kenyataanya P.T. Vanco tidak melakukan tanggapan terhadap keluhan masyarakat, selain itu P.T. Vanco tidak segera melakukan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan yang telah dilakukannya berkali-kali. Hal ini melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009. P.T. vanco termaksud dalam pengertian setiap orang, sesuai yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 UU No.32 Tahun 2009.

Dalam kegiatan penampungan dan pengolahan karet P.T. Vanco menghasilkan limbah B3, dimana menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Kegiatan P.T. Vanco yang bergerak dalam pengolahan karet tidak terlepas

dari penggunaan bahan kimia yang mengandung dan menghasilkan limbah B3, antara NH<sub>3</sub>-N (amoniak) dan COD (zat pewarna). Pada limbah yang ditampung dari saluran pembuangan ditemukan zat pengurai air dengan limbah (BOD<sub>5</sub>) mencapai 109 mg/L. Sedangkan batas maksimum sesuai baku mutu limbah cair pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.32 Tahun 1995 adalah 100 mg/L. Kemudian kadar *total suspended solid* (TSS) limbah P.T. Vanco yang diambil langsung dari saluran pembuangannya mencapai 180 mg/L, dengan batas maksimum yang diperbolehkan bagi limbah industri karet adalah 100mg/L. Zat pengurai air BOD<sub>5</sub> (*Biological Oxygen Demand*) merupakan parameter untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai zat organik yang terlarut dalam air pembuangan, jika air tercemar oleh zat organik maka bakteri akan menghabiskan oksigen terlarut dalam air sehingga mengakibatkan kematian pada biota air dan air menjadi kehabisan oksigen yang ditandai dengan timbulnya bau busuk. Sedangkan TSS (*Total Suspended Solid*) secara fisika zat ini menyebabkan kekeruhan air, limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ke media air karena selain dapat menyebabkan pendangkalan dan dapat menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam dasar air sehingga mikroorganisme tidak dapat melakukan fotosintesis. Untuk itu limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dilepas ke lingkungan hidup agar sifat berbahaya dan beracunnya menjadi hilang atau minimal berkurang hingga mendekati netral, sehingga tidak merusak lingkungan hidup disekitarnya. Namun P.T. Vanco tidak melakukan perawatan dan pengelolaan yang baik terhadap mesin pengolahan limbah yang sudah berusia puluhan tahun, sehingga pipa pembuangan mengalami kerusakan dan menyebabkan limbah B3 meluber dan bocor ke lingkungan hidup.

Untuk menghentikan pencemaran disepanjang aliran Sungai Batang Ayumi tersebut, P.T. Vanco sebaiknya dikenakan tindakan administratif yaitu berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah, sehingga P.T. Vanco dengan segera memperbaiki kondisi lingkungan agar kembali seperti semula. Hal ini dikarenakan P.T. Vanco telah berkali-kali melakukan pencemaran lingkungan hidup dan sudah merugikan masyarakat sekitar Sungai Batang Ayumi. Dengan

lokasi P.T. Vanco yang berada di tengah pemukiman warga dan tidak adanya respon positif dari pihak P.T. Vanco atas panggilan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang dilakukannya. Hal ini dipertegas di dalam pasal 76 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 ayat (1).

Apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah seperti yang tercantum di dalam pasal 80 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009, maka pemerintah dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sesuai dengan pasal 79 UU No.32 Tahun 2009. Hal ini dilakukan agar pencemaran di sepanjang Sungai Batang Ayumi yang memberikan ancaman, dampak, serta kerugian yang lebih besar apabila tidak segera diberhentikan.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan P.T. Vanco selain dapat ditinjau melalui hukum administrasi juga dapat ditinjau melalui hukum perdata. Kegiatan P.T. Vanco tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang unsur-unsurnya dapat di analisis berdasarkan pasal 1365 KUH-Perdata yang meliputi :

1. Unsur perbuatan melawan hukum
2. Unsur kesalahan
3. Unsur kerugian
4. Unsur hubungan kausalitas

Penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melanggar hukum tersebut adalah sebagai berikut :

ad.1. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melanggar hukum, yang dimana diartikan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Sejak tahun 1919 unsur perbuatan melanggar hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Perbuatan melanggar Undang-Undang yang berlaku

Dalam kasus diatas, perbuatan P.T.Vanco telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 pasal 67. P.T. Vanco dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya untuk memelihara

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum

P.T. Vanco dalam kasus diatas telah melanggar hak asasi orang lain yang diakui oleh hukum yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2009 pasal 65 ayat (1) .

c. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

P.T. Vanco telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, hal ini dikarenakan tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian didalam masyarakat, dimana prinsip kehati-hatian tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan, dan P.T. Vanco telah melakukan kelalaian sehingga melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

ad.2. Unsur kesalahan

Kesalahan adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis. Kesalahan yang dilakukan P.T. Vanco adalah berupa pencemaran pada lingkungan yaitu pada tanggal 10 Maret 2011 yang terjadi karena kebocoran pipa pembuangan limbah milik P.T. Vanco. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya antisipasi jauh-jauh hari dengan melakukan perawatan dan pengecekan rutin terhadap saluran pipa pembuangan yang telah beroperasi lebih dari puluhan tahun. Selain itu P.T. Vanco telah berulang kali melakukan pencemaran yaitu pada :

- Bulan Desember 2010 warga mengeluh karena beberapa ikan mereka mati, dan air sungai menjadi agak keruh, mereka mendatangi P.T. Vanco dan tidak mendapatkan respon dari P.T. Vanco.
- Bulan Januari 2011 ikan warga yang mati bertambah jumlahnya dan mereka tetap tidak mendapatkan tanggapan positif dari P.T. Vanco atas keluhan mereka, dan air sungai sudah menjadi kotor.



- Bulan Maret 2011 ribuan ikan warga mati, dan air berubah warna menjadi hitam pekat dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ad.3. Unsur kerugian

Dengan adanya kasus P.T. Vanco warga menderita dan mengalami kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam kasus diatas masyarakat menderita kerugian materil dan imateril. Kerugian materil adalah kerugian yang dihitung dengan uang, kerugian materil warga seperti banyaknya ikan peliharaan mereka yang mati, biaya berobat ke dokter karena mereka mengalami sesak napas akibat bau sungai yang menyengat dan mengakibatkan mereka sesak napas. Kerugian imateril adalah kerugian yang bentuknya tidak nyata dan besarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Kerugian imateril yang dialami warga adalah mereka merasa kecewa, takut dan khawatir akibat pencemaran dan dampak pencemaran lingkungan di Sungai Batang Ayumi. Hal tersebut merupakan kewajiban P.T. Vanco untuk memberikan ganti rugi , sesuai dengan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009.

ad. 4. Unsur hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian

P.T. Vanco dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan pencemaran sehingga akibatnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu lagi melakukan pembuktian atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh P.T. Vanco, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak P.T. Vanco (*Strict Liability*) dimana masyarakat tidak perlu lagi memberikan pembuktian hal ini berdasarkan pasal 88 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009.

Dalam hal kegiatan industri pengolahan karet P.T. Vanco menggunakan dan menghasilkan bahan kimia berbahaya yang termaksud dalam kategori B3. Oleh karena itu bentuk pertanggung jawaban yang dikenakan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 dan pasal 1365 KUH-Per adalah bentuk pertanggungjawaban “*Strich Liability*”, yaitu tanggung jawab mutlak tanpa diperlukannya pembuktian atas pencemaran yang terjadi, dalam hal ini tanggung jawab langsung dilakukan pada saat kebocoran terjadi.

Tidak ada lagi alasan yang dapat dilakukan oleh P.T. Vanco dalam hal menghindari tanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kebocoran pipa pembuangan limbah, kecuali apabila P.T. Vanco melakukan pembuktian bahwa P.T. Vanco tidak bersalah yaitu dengan pertanggung jawaban terbalik. Hal ini mengharuskan P.T. Vanco melakukan pembuktian sendiri apakah P.T. Vanco bersalah atau tidak, kalau tidak ada alasan atau bukti yang dapat meringankan atau mengurangi tanggung jawabnya, maka kewajiban memberi ganti rugi jatuh pada saat terjadi kebocoran.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa P.T. Vanco telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 67 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Serta melanggar pasal 69 ayat (1) huruf a. Selain itu P.T. Vanco melanggar hak asasi orang lain sesuai dengan pasal 65 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009. Dimana perbuatan P.T. Vanco bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat, dengan melakukan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. P.T. Vanco juga melakukan kesalahan dengan tidak melakukan antisipasi terhadap pipa pembuangan sehingga terjadi kebocoran limbah yang menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, sebelumnya P.T. Vanco telah sering melakukan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat sekitar mengalami kerugian materil dan imateril.

Dengan adanya kebocoran pipa pembuangan oleh P.T. Vanco yang membawa kerugian pada orang lain maka P.T. Vanco bertanggung gugat terhadap masyarakat dan wajib memberi ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan sesuai dengan pasal 87 UU No.32 Tahun 2009.

Kewajiban memberi ganti rugi tersebut merupakan tanggung jawab mutlak P.T. Vanco sesuai dengan pasal 88 UU No. 32 tahun 2009.

Selain itu pemerintah berwenang untuk memberlakukan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;

- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka P.T. Vanco wajib memberikan ganti rugi kepada warga Kelurahan Aek Ampang dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Selain itu P.T. Vanco juga harus mengganti, memperbaiki, serta melakukan pengecekan rutin terhadap alat produksi dan pengolahan limbah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di Sungai Batang Ayumi, tanpa adanya pembuktian yang dilakukan oleh masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Demikian dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

- a. P.T. Vanco bertanggung jawab atas kebocoran pipa pembuangan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di Sungai Batang Ayumi karena tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 67 UU. No.32 Tahun 2009.
- b. P.T. Vanco bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan pasal 88 UU. No.32 Tahun 2009 karena dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memasukkan atau membuang limbah B3 ke dalam media lingkungan hidup. Pertanggung jawaban secara strict liability atau tanggung jawab langsung saat pencemaran terjadi. P.T. Vanco bertanggung jawab secara mutlak dalam memberikan ganti rugi terhadap masyarakat dan melakukan pemulihan lingkungan.
- c. Akibat dari kebocoran pipa pembuangan milik P.T. Vanco maka menimbulkan kerugian bagi warga sekitar yang memanfaatkan air Sungai Batang Ayumi untuk keperluan sehari-hari, khususnya warga Lingkungan 8 dan Lingkungan 9, Kelurahan Aek Tampang, Kota Padangsidimpuan,

Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya P.T. Vanco bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh masyarakat tersebut.

## **2. Saran**

- a. P.T. Vanco seharusnya membayar ganti rugi kepada masyarakat dan melakukan penanggulangan serta pemulihan terhadap pencemaran lingkungan hidup di Sungai Batang Ayumi. Apabila P.T. Vanco tidak melaksanakan tindakan tersebut, maka Pemerintah harus mengenakan sanksi administratif kepada P.T. Vanco sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU. No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Pemerintah dalam hal ini mendorong P.T. Vanco untuk mengasuransikan kegiatan industrinya yang menggunakan dan menghasilkan B3, agar memberi suatu jaminan kepada masyarakat sebelum pencemaran terjadi. Sehingga pada saat terjadi pencemaran pemerintah tidak perlu lagi menunggu tanggapan dari P.T. Vanco untuk melakukan pertanggung jawaban dan P.T. Vanco dapat langsung bertindak dengan memberikan ganti rugi dan mengkondisikan lingkungan agar kembali seperti semula.

**DAFTAR BACAAN**

Margono, Wahono, **Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia)**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

M. Husein, Harun, **Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, Bumi Aksara , Jakarta, 1992.

Mukhlis, Mustafa Lutfi, **Hukum Adminitrasi Lingkungan Kontemporer**, Setara Press, Malang, 2010.

N.H.T Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, Jakarta, 2004.

Syamsuharya Bethan, **Penerapan Prinsip Hukum pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional**, P.T. Alumni, Bandung, 2008.

<http://apakabarsidimpuan.com>